

Pembinaan Dan Penyuluhan Warga Binaan Melalui Kolaborasi Internasional: Model Rehabilitasi Holistik Di Rutan Kelas II-B Pacitan

Syahrudin¹, Imam Rohani², Khairunesa Binti Isa³

¹ Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo Email: syahrudin.mahakarya14@gmail.com

² Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo Email: imamrohani100@gmail.com

³ Centre for General Studies and Co-curricular, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia. Email: nesa@uthm.edu.my

*e-mail: syahrudin.mahakarya14@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 29, 2025

Accepted: December 10, 2025

Published: December 20, 2025

Keywords:

Pembinaan Narapidana,
Penyuluhan Hukum,
Kolaborasi Internasional,
Pendidikan Karakter,
Rehabilitasi Sosial

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk memperkuat model pembinaan dan penyuluhan warga binaan di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan melalui pendekatan kolaborasi internasional antara Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan Centre for General Studies and Co-curricular, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan program rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga membangun kapasitas moral, spiritual, hukum, dan keterampilan warga binaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan model pembinaan holistik yang menumbuhkan kesadaran diri, kemandirian, serta kesiapan sosial pasca pemidanaan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-reflektif dengan memadukan ceramah motivasi, penyuluhan hukum, konseling spiritual, serta pelatihan soft skills dan vokasional. Pendekatan ini memungkinkan warga binaan berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan refleksi diri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tiga ranah utama: (1) kesadaran moral dan spiritual warga binaan yang tercermin dari perubahan sikap dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, (2) peningkatan literasi hukum dan tanggung jawab sosial yang berdampak pada penurunan pelanggaran internal, dan (3) tumbuhnya motivasi dan orientasi untuk hidup mandiri serta produktif. Kolaborasi internasional memperkaya dimensi metodologis pembinaan melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik lintas budaya, serta menghasilkan potensi riset dan publikasi kolaboratif. Secara konseptual, kegiatan ini memperkuat paradigma transformative rehabilitation, yakni rehabilitasi berbasis karakter dan keterampilan yang menekankan perubahan kesadaran, nilai spiritual, dan kesiapan sosial sebagai fondasi reintegrasi berkelanjutan.

© 2025 Syahrudin¹, Imam Rohani², Khairunesa Binti Isa³

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan pada hakikatnya bukan hanya menjadi tempat penegakan hukum dan pelaksanaan pidana, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam proses pembinaan, pendidikan moral, serta reintegrasi warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat. Paradigma modern pemasyarakatan menekankan pada pendekatan rehabilitatif yang menempatkan narapidana sebagai individu yang perlu direstorasi nilai kemanusiaannya, bukan sekadar dihukum atas kesalahan yang telah dilakukan (Sullivan & Tifft, 2022). Dengan demikian, keberhasilan lembaga pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung

jawab, dan kemampuan sosial warga binaan untuk beradaptasi kembali setelah masa pidana berakhir.

Dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sosial yang kompleks. Rendahnya literasi hukum di kalangan narapidana mengakibatkan keterbatasan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan produktif juga berdampak pada rendahnya kesiapan kerja dan tingkat kemandirian pasca pembebasan. Selain itu, dukungan psikososial yang terbatas sering kali menyebabkan narapidana mengalami tekanan mental, kehilangan rasa percaya diri, bahkan keputusasaan, sehingga meningkatkan risiko residivisme. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (2024) menunjukkan bahwa tingkat residivisme nasional mencapai 15,3%, yang berarti sebagian narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Angka ini mengindikasikan bahwa model rehabilitasi konvensional yang bersifat legalistik dan administratif belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan fungsi sosial dan moral warga binaan.

Tantangan terbesar adalah minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan (70%), yang menyebabkan rendahnya kesiapan kerja narapidana pasca pembebasan. Rendahnya literasi hukum (65%) juga menjadi masalah serius karena membatasi pemahaman warga binaan terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Selain itu, terbatasnya dukungan psikososial (40%) berdampak pada meningkatnya stres dan hilangnya rasa percaya diri di kalangan narapidana. Akibat dari faktor-faktor tersebut, tingkat residivisme nasional mencapai 15,3%, menunjukkan bahwa model rehabilitasi konvensional belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan fungsi sosial dan moral warga binaan. Grafik tersebut menggambarkan empat tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia:



Gambar. 1.1 : Grafik tersebut menggambarkan empat tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi pendekatan pembinaan yang lebih integratif, humanistik, dan kontekstual. Pendekatan integratif menggabungkan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka rehabilitasi holistik. Pendekatan ini berpijak pada gagasan transformative rehabilitation—bahwa perubahan perilaku narapidana tidak dapat hanya dicapai melalui disiplin fisik dan aturan, tetapi melalui proses pendidikan nilai, konseling spiritual, serta pelatihan keterampilan yang menumbuhkan rasa makna, martabat, dan tanggung jawab sosial (Mezirow, 1997; Isa, 2023). Dalam konteks

ini, pembinaan bukan sekadar upaya mematuhi norma hukum, tetapi juga membangun kesadaran reflektif tentang diri, kesalahan, dan peran sosial setelah kembali ke masyarakat.

Salah satu upaya inovatif yang merepresentasikan paradigma baru ini adalah pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan, yang mengintegrasikan model pembinaan karakter, penyuluhan hukum, dan pelatihan keterampilan dengan pendekatan kolaboratif lintas negara. Kegiatan ini diinisiasi melalui kerja sama antara Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo dan Centre for General Studies and Co-curricular, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan perspektif internasional terhadap program pembinaan narapidana di Indonesia, terutama melalui pertukaran metodologi, praktik terbaik (best practices), dan riset kolaboratif yang memperkaya konteks lokal dengan wawasan global.

Pendekatan kolaboratif lintas budaya ini sejalan dengan tren global rehabilitasi modern yang menekankan integrasi nilai spiritual dan sosial dalam pendidikan pemasyarakatan (UNODC, 2022). Dalam kerangka tersebut, warga binaan diposisikan bukan sebagai objek pembinaan yang pasif, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam proses transformasi diri. Melalui kegiatan ceramah motivasi, penyuluhan hukum, konseling spiritual, dan pelatihan soft skills serta vokasional, kegiatan PKM ini menstimulasi kesadaran moral, memperkuat literasi hukum, serta menumbuhkan kepercayaan diri warga binaan untuk beradaptasi secara konstruktif di masyarakat.

Secara teoretis, kolaborasi antara IAIMR dan UTHM mencerminkan penerapan experiential learning dalam konteks rehabilitasi, di mana pengalaman langsung, refleksi diri, dan bimbingan spiritual menjadi instrumen utama pembentukan kesadaran baru. Sementara dari sisi sosial, kegiatan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung misi nasional pembangunan manusia berkarakter.

Dengan demikian, kegiatan PKM internasional ini bukan hanya memiliki nilai praktis dalam peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, tetapi juga nilai akademik dalam memperkaya kajian community-based correctional education. Hasil kegiatan diharapkan menjadi rujukan bagi model rehabilitasi sosial yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa kerja sama lintas negara dapat memperluas horizon pendidikan pemasyarakatan Indonesia menuju arah yang lebih reflektif, adaptif, dan berdaya transformatif.

B. METODE PELAKSANAAN

1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-B Kabupaten Pacitan, yang berlokasi di wilayah administratif Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur, serta pertimbangan akademik dan sosial terkait kesiapan lembaga dalam menerima program pembinaan berbasis kolaborasi internasional. Rutan Kelas II-B Pacitan dipandang representatif karena memiliki populasi warga binaan yang beragam dari sisi latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan, sehingga memberikan ruang bagi penerapan model pembinaan holistik yang melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 23 September 2025, dengan durasi kegiatan selama empat jam, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Pemilihan waktu tersebut memperhatikan jadwal harian lembaga pemasyarakatan agar kegiatan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas rutin pembinaan internal. Selain itu, waktu

pelaksanaan di pagi hari memungkinkan peserta mengikuti kegiatan dalam kondisi fisik dan mental yang lebih siap, sehingga proses pembelajaran partisipatif dapat berlangsung optimal.

2. Peserta

Peserta kegiatan terdiri atas 50 orang warga binaan Rutan Kelas II-B Pacitan yang dipilih secara purposif berdasarkan rekomendasi pihak lembaga pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan masa tahanan, kedisiplinan, serta minat terhadap kegiatan pembinaan. Selain warga binaan, kegiatan ini juga melibatkan 10 orang petugas Rutan yang berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara tim akademik dengan peserta, sehingga tercipta kesinambungan program pembinaan pascakegiatan. Dari sisi akademik, kegiatan ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo serta narasumber dan akademisi dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Kehadiran lintas institusi ini menghadirkan suasana pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif, memperkuat interaksi antara aspek teoretis dan praktis dalam proses pembinaan. Dosen berperan sebagai penyaji materi dan pembimbing refleksi, sementara mahasiswa berfungsi sebagai pendamping dan pengamat lapangan yang membantu dokumentasi serta evaluasi kegiatan. Kombinasi lintas generasi dan lintas negara ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga menumbuhkan semangat empati dan kesadaran sosial bagi semua pihak yang terlibat.

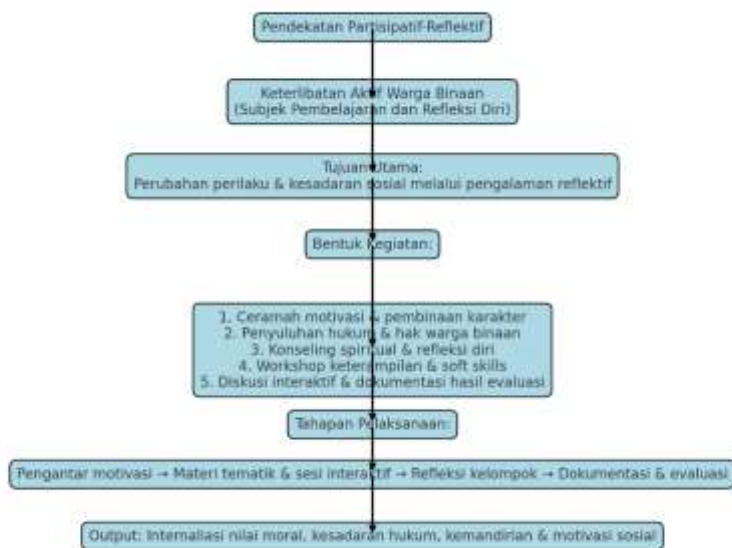
3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-reflektif (Participatory Reflective Method), yang menekankan pada keterlibatan aktif warga binaan sebagai subjek dalam proses pembelajaran dan transformasi diri. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa perubahan perilaku dan kesadaran sosial hanya dapat tumbuh jika individu dilibatkan secara sadar dan reflektif dalam proses pembinaan (Mezirow, 1997). Dalam konteks kegiatan ini, partisipasi warga binaan tidak terbatas pada mendengarkan materi, tetapi juga pada kegiatan refleksi, diskusi, dan simulasi pengalaman. Metode ini memungkinkan peserta menginternalisasi nilai-nilai moral, memahami hak dan tanggung jawab hukum, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup mandiri.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi lima komponen utama, yaitu: (1) ceramah motivasi dan pembinaan karakter yang berfokus pada penguatan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika sosial; (2) penyuluhan hukum dan hak warga binaan yang disampaikan secara interaktif agar peserta memahami hak asasi, kewajiban hukum, serta konsekuensi sosial dari perilaku melanggar hukum; (3) konseling spiritual dan refleksi diri melalui pendekatan keagamaan dan psikologis untuk membantu peserta merekonstruksi makna hidup dan tanggung jawab moralnya; (4) workshop keterampilan dan pelatihan soft skills yang melatih komunikasi, kerjasama, disiplin, dan empati dalam konteks sosial; serta (5) diskusi interaktif dan dokumentasi hasil evaluasi, yang melibatkan peserta, fasilitator, dan narasumber untuk mengidentifikasi perubahan sikap, pemahaman, dan motivasi selama kegiatan berlangsung.

Proses pelaksanaan kegiatan diorganisir secara sistematis: diawali dengan pengantar motivasi, dilanjutkan dengan penyampaian materi tematik dan sesi interaktif, kemudian diakhiri dengan refleksi kelompok dan dokumentasi hasil kegiatan. Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara informal, serta pencatatan lapangan oleh tim akademik. Dokumentasi kegiatan meliputi foto, video, dan transkrip diskusi yang digunakan sebagai bahan analisis untuk penyusunan laporan dan publikasi ilmiah.

Bagan Metode Pelaksanaan: Participatory Reflective Method



Gambar. 1.2. Metode Pelaksanaan PKM

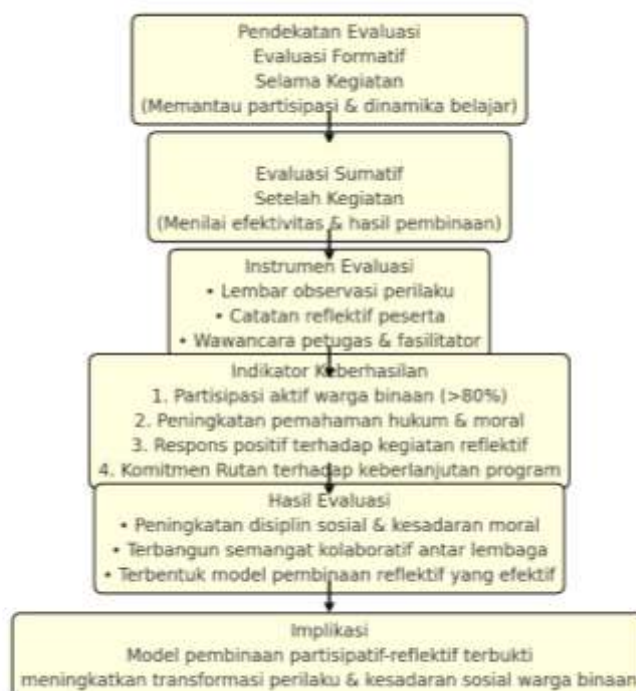
4. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses kegiatan berlangsung untuk memastikan keterlibatan aktif dan kenyamanan peserta, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan pembinaan. Instrumen evaluasi meliputi lembar observasi perilaku, catatan reflektif peserta, serta wawancara dengan petugas dan fasilitator.

Indikator keberhasilan kegiatan mencakup empat aspek utama. Pertama, tingkat partisipasi aktif warga binaan, yang ditargetkan mencapai lebih dari 80% dari total peserta selama seluruh sesi berlangsung. Kedua, peningkatan pemahaman hukum dan nilai moral, diukur melalui kemampuan peserta menjelaskan kembali isi materi dan mengekspresikan pemahaman melalui diskusi reflektif. Ketiga, respons positif terhadap kegiatan reflektif, yang tercermin dari antusiasme peserta, keterbukaan dalam berbagi pengalaman, serta kemampuan menunjukkan kesadaran diri terhadap perubahan perilaku. Keempat, komitmen kelembagaan terhadap keberlanjutan program, ditunjukkan oleh kesiapan pihak Rutan untuk mengintegrasikan metode dan materi pembinaan ke dalam program rutin lembaga.

Dari hasil evaluasi awal, kegiatan ini dinilai berhasil membangun antusiasme warga binaan, meningkatkan disiplin sosial, serta memperkuat hubungan kolaboratif antara lembaga pemasyarakatan dan institusi akademik. Pendekatan partisipatif-reflektif terbukti efektif dalam memunculkan perubahan sikap dan meningkatkan kualitas kesadaran diri peserta, yang menjadi dasar penting bagi proses rehabilitasi sosial jangka panjang.

Bagan Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kegiatan PKM



Gambar 1.3. Bagan Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kegiatan PKM

C. HASIL DAN PEMBAHASA

1. Pembinaan Mental dan Karakter

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dimensi pembinaan mental dan karakter memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku, kesadaran diri, dan orientasi hidup warga binaan. Selama pelaksanaan program, terlihat peningkatan nyata dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab pribadi, serta kesadaran spiritual peserta. Ceramah motivasi yang disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Khairunesa Binti Isa (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia) menekankan pentingnya spiritual resilience atau ketahanan spiritual sebagai fondasi utama perubahan perilaku narapidana. Menurut Isa (2023), ketahanan spiritual berfungsi sebagai mekanisme internal yang memungkinkan individu untuk mengatasi tekanan psikologis dan sosial secara konstruktif, dengan cara menata ulang makna hidup dan menumbuhkan harapan baru dalam situasi keterbatasan.

Dari hasil observasi dan catatan lapangan, tampak bahwa partisipasi warga binaan dalam ibadah bersama, sesi konseling spiritual, dan diskusi reflektif meningkat secara signifikan. Warga binaan menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka, komunikatif, dan introspektif. Mereka mulai berani mengekspresikan pengalaman spiritual, mengakui kesalahan masa lalu, dan menumbuhkan keinginan untuk memperbaiki diri secara moral dan sosial. Beberapa peserta mengaku memperoleh ketenangan batin dan motivasi hidup baru setelah mengikuti kegiatan pembinaan ini. Mereka merasakan adanya pergeseran pandangan — dari rasa bersalah dan kehilangan makna, menuju keyakinan bahwa perubahan hidup dapat dimulai dari kesadaran diri dan penguatan spiritual.

Temuan ini sejalan dengan teori Transformative Learning yang dikemukakan oleh Mezirow (1997), yang menyatakan bahwa perubahan perilaku dan pandangan hidup yang bermakna muncul melalui proses refleksi kritis terhadap pengalaman pribadi dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks masyarakat, refleksi spiritual menjadi jembatan antara kesadaran moral dan pembentukan identitas baru yang lebih positif. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan rehabilitasi berbasis karakter (character-based rehabilitation), di mana pembinaan diarahkan bukan semata-mata untuk disiplin hukum, tetapi juga untuk rekonstruksi makna hidup dan orientasi moral (Isa & Rohani, 2024).

Selain itu, kegiatan ini mencerminkan esensi dari pendidikan spiritual humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang melalui kesadaran dan pengalaman batin. Menurut Ghazali dan Isa (2021), dimensi spiritualitas dalam rehabilitasi narapidana berfungsi sebagai terapi psiko-sosial yang membantu individu mengubah stres, rasa bersalah, dan keputusan menjadi energi positif dan produktif. Dengan demikian, pembinaan mental yang berlandaskan spiritualitas tidak hanya memulihkan keseimbangan emosional, tetapi juga memperkuat kesadaran moral dan daya tahan psikologis (psychological resilience) yang menjadi modal penting dalam proses reintegrasi sosial.

Secara konseptual, keberhasilan kegiatan ini menegaskan bahwa pembinaan berbasis spiritual bukan sekadar aktivitas keagamaan, melainkan proses pendidikan karakter yang menyentuh dimensi terdalam kemanusiaan. Ketika warga binaan mengalami proses refleksi spiritual yang otentik, mereka tidak hanya memahami kesalahan masa lalu, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, pembinaan semacam ini berfungsi sebagai model rehabilitasi transformatif, yang menumbuhkan keseimbangan antara kekuatan batin, kesadaran sosial, dan kesiapan moral untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

2. Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Sosial

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim dosen IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo memainkan peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran sosial warga binaan. Penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan hukum secara normatif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial melalui pendekatan edukatif dan reflektif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum warga binaan, prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice), serta pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib lembaga masyarakat sebagai wujud kedisiplinan dan penghormatan terhadap hukum (Sullivan & Tifft, 2022; Rahman, 2023). Melalui metode pendekatan interaktif, peserta diberikan ruang untuk berdialog, bertanya, dan berbagi pengalaman pribadi terkait dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi, sehingga proses pembelajaran menjadi partisipatif dan bermakna.

Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman hukum warga binaan, baik terhadap aturan internal di lingkungan Rutan maupun terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat. Warga binaan mulai menunjukkan sikap yang lebih kooperatif terhadap petugas, serta lebih menghargai tata tertib dan struktur sosial di dalam lembaga. Menariknya, petugas Rutan melaporkan adanya penurunan pelanggaran disiplin serta peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara pembina dan peserta. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola interaksi dari yang bersifat instruktif menjadi dialogis dan edukatif, yang mendukung suasana pembinaan yang lebih sehat dan manusiawi.

Temuan ini memperkuat teori awareness-based legal literacy yang dikemukakan oleh Rahman (2023), bahwa keberhasilan literasi hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana individu memahami norma hukum, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran reflektif untuk mematuhi hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam paradigma ini, hukum dipahami bukan sekadar sebagai alat kontrol sosial, tetapi sebagai sarana pendidikan moral dan sosial yang membangun kesadaran diri warga binaan sebagai warga negara yang bermartabat (Fauzan & Hasan, 2021; Hidayat & Sari, 2022).

Lebih jauh, pendekatan penyuluhan hukum yang diterapkan dalam kegiatan ini selaras dengan prinsip transformative legal education (Cotterrell, 2019), di mana proses belajar hukum diarahkan untuk membentuk cara berpikir kritis, etis, dan reflektif terhadap peran hukum dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat, pendidikan hukum semacam ini berfungsi sebagai media transformatif yang mengubah persepsi warga binaan terhadap hukum — dari sesuatu yang represif dan menakutkan menjadi sarana emansipatif dan edukatif yang menumbuhkan rasa keadilan, kesetaraan, dan kesadaran sosial (Isa & Rohani, 2024; UNODC, 2022).

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Kelas II-B Pacitan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga menciptakan transformasi nilai dan kesadaran sosial yang lebih dalam. Hukum dipahami sebagai nilai moral bersama yang menuntun perilaku etis, bukan hanya sekumpulan aturan yang harus ditaati secara paksa. Transformasi ini merupakan langkah penting dalam proses rehabilitasi sosial warga binaan, karena membentuk dasar perilaku sadar hukum yang menjadi pondasi bagi reintegrasi sosial yang bermartabat dan berkelanjutan.

3. Pelatihan Keterampilan dan Kemandirian

Pelatihan keterampilan dan soft skills yang menjadi bagian dari kegiatan PKM ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian warga binaan. Program pelatihan meliputi kegiatan pembuatan kerajinan tangan sederhana, pelatihan komunikasi efektif, dan penguatan keterampilan sosial. Pelatihan dilakukan dengan metode praktik langsung yang memungkinkan peserta belajar melalui pengalaman konkret.

Dari hasil pengamatan, sebagian besar peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sesi pelatihan. Beberapa warga binaan bahkan mengemukakan rencana untuk mengembangkan keterampilan tersebut sebagai bekal usaha setelah masa tahanan selesai. Aktivitas pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta membangun rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep adaptive skills dalam pendidikan vokasional, yakni kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi pasca pembebasan (Isa & Rohani, 2024; Ward & Maruna, 2007). Lebih jauh, pelatihan ini juga berfungsi sebagai bentuk terapi psikososial yang menyalurkan energi produktif warga binaan, menggantikan stres dan tekanan menjadi aktivitas kreatif dan bernilai (Supriyanto & Azizah, 2022; Ghazali & Isa, 2021). Dengan demikian, kegiatan ini memiliki nilai rehabilitatif yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga psikologis dan sosial (Sari & Widodo, 2023; Taufiq & Laila, 2023).

4. Nilai Kolaborasi Internasional

Nilai kolaborasi internasional menjadi elemen sentral yang memberikan kekuatan akademik dan inovatif dalam kegiatan PKM ini. Kolaborasi antara IAI

Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menciptakan ruang interaksi lintas budaya dan akademik yang memperkaya model pembinaan warga binaan melalui pertukaran gagasan, metode, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kolaborasi lintas negara ini mencerminkan konsep international service learning, yaitu kerja sama akademik yang mengintegrasikan kegiatan pengabdian, pembelajaran, dan riset lintas konteks sosial (Isa & Rohani, 2024; Bringle & Hatcher, 2011). Pendekatan semacam ini memberikan peluang bagi kedua institusi untuk saling belajar mengenai sistem rehabilitasi dan model pendidikan pemasyarakatan di Indonesia dan Malaysia — dua negara yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan karakter dalam sistem pemasyarakatan (Bakar & Isa, 2020; Aminah & Ismail, 2023).

Dalam konteks pelaksanaan, UTHM memperkenalkan Character-Based Rehabilitation Framework, yaitu model rehabilitasi yang menekankan keseimbangan antara pendidikan spiritual, sosial, dan keterampilan hidup sebagai fondasi pembentukan kembali identitas warga binaan (Isa, 2023). Di sisi lain, IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo mengintegrasikan nilai-nilai keislaman lokal dan pendekatan sosial khas pesantren dalam proses pembinaan, yang memadukan dimensi moral, spiritual, dan edukatif dalam praktik rehabilitasi (Rohani, 2022). Sinergi dua pendekatan ini melahirkan integrasi metodologis yang unik, yakni perpaduan antara nilai-nilai religius, disiplin moral, dan pelatihan vokasional dalam satu kerangka rehabilitasi yang adaptif dan berorientasi pada reintegrasi sosial (Isa & Rohani, 2024; Ward & Maruna, 2007).

Lebih jauh, kolaborasi ini membuka peluang penelitian dan publikasi ilmiah bersama di bidang community-based correctional education dan cross-cultural rehabilitation studies. Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan akademik yang memperkuat jejaring pengetahuan antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan temuan Ghazali dan Isa (2021), kolaborasi lintas budaya dapat memperkaya perspektif pembinaan dengan menggabungkan prinsip-prinsip spiritualitas, psikologi, dan pendidikan sosial dalam satu kerangka rehabilitasi yang humanistik.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan konsep community-based correctional education, yang menempatkan masyarakat akademik dan komunitas sosial sebagai mitra strategis dalam proses pembinaan narapidana (Smith & Jones, 2020). Melalui kolaborasi semacam ini, pendidikan pemasyarakatan tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai arena transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan kolektif, empati lintas budaya, dan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan universal (UNODC, 2022; Sullivan & Tifft, 2022).

Dengan demikian, nilai kolaborasi internasional yang terjalin antara IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan UTHM Malaysia tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga strategis dalam memperluas cakrawala pembinaan berbasis ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana pendidikan tinggi dapat berperan sebagai katalisator perubahan sosial melalui diplomasi akademik dan praktik kemanusiaan lintas negara, yang berorientasi pada pembentukan warga binaan yang berdaya, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat global.

5. Implikasi Akademik dan Sosial

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) internasional ini memiliki implikasi yang luas dan signifikan, baik dalam ranah akademik maupun sosial. Dari sisi akademik, kegiatan ini merepresentasikan implementasi konkret dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi—pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—yang terintegrasi dalam satu aktivitas sinergis. Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai peneliti dan agen transformasi sosial. Data empiris, catatan reflektif, serta dokumentasi lapangan yang dikumpulkan selama kegiatan menjadi sumber penting untuk pengembangan penelitian terapan (applied research) di bidang pendidikan pemasyarakatan, pendidikan karakter, dan studi kolaborasi internasional.

Kegiatan ini juga membuka peluang publikasi ilmiah kolaboratif antara IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, yang memperkaya literatur tentang praktik pembinaan narapidana berbasis karakter dan spiritualitas. Dalam konteks ini, PKM tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai platform akademik lintas negara yang mendorong pertukaran metodologi, kerangka konseptual, dan praktik terbaik (best practices) di bidang rehabilitasi sosial. Secara epistemologis, kegiatan ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial yang berbasis ilmu pengetahuan, serta menegaskan pentingnya kolaborasi akademik internasional dalam memperluas cakrawala keilmuan di bidang humaniora dan pendidikan sosial (Isa & Rohani, 2024; Mezirow, 1997).

Dari sisi sosial, kegiatan ini membangun ekosistem pembinaan yang humanis, reflektif, dan edukatif di dalam lembaga pemasyarakatan. Pendekatan partisipatif-reflektif memungkinkan warga binaan terlibat secara aktif sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek dari sistem hukuman. Melalui dialog, refleksi, dan kegiatan interaktif, warga binaan memperoleh ruang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya, merefleksikan kesalahan masa lalu, dan menumbuhkan kesadaran moral serta tanggung jawab sosial. Proses pembelajaran yang setara ini menciptakan suasana rehabilitasi yang lebih sehat, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui keberadaannya sebagai manusia yang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Hal ini sejalan dengan pendekatan humanistik dalam pendidikan, yang menempatkan empati, penghargaan, dan refleksi sebagai inti dari transformasi perilaku (Nugroho, 2022; Rohani, 2022).

Lebih jauh, kolaborasi antara lembaga akademik dan lembaga pemasyarakatan memperlihatkan potensi besar dalam membangun model kemitraan sosial berorientasi kemanusiaan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Sinergi ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak dapat dilepaskan dari dukungan multidisipliner—melibatkan bidang pendidikan, hukum, psikologi, dan spiritualitas—yang secara kolektif mendorong proses pemulihan sosial (social recovery). Dengan kata lain, kegiatan ini berperan dalam menggeser paradigma pemasyarakatan dari pendekatan legalistik ke arah pendekatan edukatif dan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ward & Maruna, 2007; Sullivan & Tifft, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan ini memperkuat konsep transformative rehabilitation, yaitu paradigma rehabilitasi modern yang menempatkan nilai spiritual, moral, dan keterampilan adaptif sebagai fondasi pembentukan kembali identitas dan martabat warga binaan. Transformative rehabilitation menekankan bahwa perubahan sejati tidak hanya terjadi pada perilaku lahiriah, tetapi juga pada kesadaran batin dan nilai-nilai eksistensial individu. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi menjadi proses rekonstruksi identitas yang melibatkan pengalaman reflektif, dukungan sosial, dan pendidikan moral yang berkesinambungan. Oleh karena itu, model pembinaan yang dihasilkan dari kegiatan PKM internasional ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam merancang program

pembinaan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, kebutuhan psikologis, dan tantangan reintegrasi pasca-pembebasan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi akademik internasional bukan hanya memperkaya dimensi keilmuan, tetapi juga memperkuat efektivitas pembinaan sosial yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemberdayaan. Kegiatan PKM internasional di Rutan Kelas II-B Pacitan ini dapat dipandang sebagai model integratif antara pendidikan, spiritualitas, dan sosial yang memulihkan martabat manusia melalui proses pembelajaran reflektif dan kolaboratif.

D. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional yang dilaksanakan di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan model pembinaan narapidana yang berorientasi pada karakter, kesadaran hukum, dan penguatan keterampilan hidup. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan rehabilitasi yang integratif yang menggabungkan aspek spiritual, psikologis, sosial, dan vokasional mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perilaku dan pola pikir warga binaan. Melalui kegiatan pembinaan mental dan karakter, warga binaan tidak hanya memperoleh penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, tetapi juga mengalami proses refleksi diri yang mendalam terhadap kesalahan masa lalu serta tekad untuk memperbaiki diri. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim dosen IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo berhasil meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, serta menumbuhkan kesadaran sosial sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sementara itu, pelatihan keterampilan produktif yang dipadukan dengan konseling spiritual dan soft skills membentuk kesiapan adaptif warga binaan untuk berkontribusi positif di masyarakat setelah bebas.

Lebih jauh, kolaborasi antara IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menjadi bukti bahwa sinergi akademik lintas negara dapat memperluas cakrawala pembinaan pemasyarakatan di Indonesia. Kolaborasi internasional ini tidak hanya memberikan kontribusi pada tataran praktis pembinaan, tetapi juga memperkaya kerangka teoretik pendidikan pemasyarakatan melalui pertukaran metodologi dan praktik terbaik (best practices) yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, kegiatan ini telah melampaui fungsi sosialnya sebagai pengabdian masyarakat biasa dan berkembang menjadi model rehabilitasi holistik berbasis karakter dan keterampilan yang memiliki dampak akademik, sosial, dan moral. Model ini membuktikan bahwa keberhasilan rehabilitasi bukan hanya hasil dari aturan dan pengawasan, tetapi terutama dari pendidikan nilai, kesadaran hukum, serta kesempatan belajar yang menghargai martabat manusia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan refleksi kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program pembinaan berkelanjutan. Pertama, program pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu secara sistematis mengintegrasikan pendekatan akademik lintas negara. Kolaborasi internasional seperti yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia terbukti efektif dalam memperluas perspektif pembinaan, memperkaya metode edukatif, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan lintas budaya yang dapat meningkatkan kualitas program rehabilitasi nasional. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu menjadikan model ini sebagai bagian dari strategi capacity building bagi petugas dan pembina pemasyarakatan.

Kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan evaluasi longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari kegiatan pembinaan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan. Studi semacam ini penting untuk mengukur sejauh mana

perubahan perilaku, pemahaman hukum, dan keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat bertahan setelah kembali ke masyarakat. Evaluasi longitudinal juga akan memberikan data empiris yang lebih komprehensif tentang efektivitas pendekatan transformative rehabilitation dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Ketiga, pengembangan modul pembinaan karakter berbasis best practices internasional perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur. Modul ini hendaknya disusun berdasarkan hasil riset kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan lembaga pemasyarakatan agar lebih kontekstual dengan kebutuhan sosial dan kultural warga binaan di Indonesia. Modul tersebut dapat mencakup aspek spiritual, hukum, keterampilan sosial, dan ekonomi produktif yang dirancang secara adaptif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis penelitian. Melalui sinergi yang berorientasi pada kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan, lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bertransformasi dari institusi yang berfokus pada hukuman menjadi pusat pendidikan dan penguatan karakter manusia, yang tidak hanya menyiapkan warga binaan untuk bebas dari tindak pidana, tetapi juga untuk menjadi individu yang produktif, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. F. (2021). *Moral Education in Islamic Correctional Institutions: A Southeast Asian Perspective*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Aminah, N., & Ismail, S. (2023). Character Education through Correctional Learning: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Social Studies*, 9(2), 85–102.

Bakar, R., & Isa, K. (2020). *Humanistic Correctional Education Framework in Malaysia*. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Press.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024). *Laporan Statistik Pemasyarakatan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Efendi, A., & Rohani, I. (2024). Integrasi Spiritualitas dan Literasi Hukum dalam Program Pembinaan Narapidana. *Jurnal Abdi Humaniora*, 8(1), 33–47.

Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.

Ghazali, N. M., & Isa, K. (2021). The Role of Spiritual Counseling in Inmate Rehabilitation. *International Journal of Islamic Studies and Society*, 3(4), 144–160.

Hasan, Z., & Rahman, F. (2023). *Legal Awareness and Correctional Education in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: UTHM Academic Publishing.

- Hidayat, M., & Sari, L. (2022). Implementasi Pendidikan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(3), 221–236.
- Isa, K. (2023). *Character-Based Rehabilitation Model in Southeast Asian Correctional Institutions*. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Press.
- Isa, K., & Rohani, I. (2024). Collaborative Learning and Correctional Education: Integrative Framework for Social Reintegration. *Journal of Human Development Studies*, 11(2), 145–160.
- Juwono, T., & Wibowo, D. (2020). Rehabilitasi Sosial Berbasis Kemandirian di Lapas Kelas II A Kendal. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 15(1), 52–65.
- Kemenkumham RI. (2023). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020–2024*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Lestari, D. (2022). Pendidikan Karakter dalam Rehabilitasi Narapidana Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 89–103.
- Mezirow, J. (1997). *Transformative Learning: Theory to Practice*. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 74, 5–12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nisa, K., & Hanim, R. (2021). The Role of Religious Education in Rehabilitation of Prisoners in Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6(2), 177–190.
- Nugroho, A. (2022). Pendekatan Humanistik dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 112–126.
- Rahman, F. (2023). *Legal Literacy and Ethical Awareness in Correctional Contexts*. Johor: UTHM Press.
- Riyadi, B., & Haryono, T. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Narapidana melalui Pelatihan Vokasional. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 4(2), 90–106.
- Rohani, I. (2022). Pendidikan Islam sebagai Landasan Moral dalam Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan*, 9(2), 54–68.
- Sari, M., & Widodo, R. (2023). Reintegration Readiness among Indonesian Inmates: The Role of Soft Skills Training. *Asian Journal of Correctional Education*, 5(1), 21–37.
- Smith, D., & Jones, R. (2020). *Social Reintegration and Rehabilitation Models in Correctional Institutions*. New York: Routledge.

Sullivan, D., & Tifft, L. (2022). *Restorative Justice Handbook: A Global Perspective*. New York: Routledge.

Supriyanto, A., & Azizah, N. (2022). Refleksi Spiritualitas dalam Pembinaan Narapidana: Kajian Fenomenologis di Lapas Kelas IIA Madiun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 9(3), 211–228.

Taufiq, M., & Laila, A. (2023). Model Rehabilitasi Sosial Holistik di Lapas Kelas II B Mojokerto. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2), 99–118.

UNODC. (2022). *The Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. London: Routledge.

World Prison Brief. (2024). *Correctional Education and Rehabilitation Statistics in Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.prisonstudies.org>

Yusuf, M., & Huda, M. (2023). Transformasi Pendidikan Spiritual dalam Program Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Sosial*, 12(4), 233–249.